

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Legal Protection for Children Who Experience Violence in the Special Development Institute for Child Class II Maros

Maghfirah Nasruddin, Haeranah, Amir Ilyas

Universitas Hasanuddin

Email: Fhiranasruddin@gmail.com, Haeranah12@yahoo.com, amir.ilyas@unhas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 21 September 2021</p> <p>Revisi I 9 Oktober 2021</p> <p>Revisi II 6 November 2021</p> <p>Disetujui 3 Desember 2021</p>	<p><i>Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Anak Didik Pemasarakatan yang mengalami kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II di Kabupaten Maros dan untuk menganalisis faktor penghambat pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Kabupaten Maros. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik pemasarakatan korban kekerasan yang diterapkan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah mengasingkan pelaku kekerasan terhadap anak ke dalam sel pengasingan (tutup sunyi) karena melakukan kekerasan terhadap anak didik pemasarakatan merupakan pelanggaran disiplin berat (2) Faktor yang menghambat pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasarakatan adalah faktor sarana dan fasilitas umum di lingkungan lembaga pembinaan khusus anak yang digunakan masih secara bersama-sama oleh anak didik pemasarakatan dan warga binaan yang lain (dewasa) dan faktor biaya yang menyebabkan hingga saat ini belum dapat dilaksanakan pemisahan lembaga pembinaan khusus anak dan dewasa.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Hak, Anak Didik Pemasarakatan, Kekerasan</i></p> <p><i>This Study aims to analyze the form of legal protection for Children who experience violence in Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros and to analyze the inhibiting factors for the provision of legal protection for Children in the Special Development Institute for Child Class II Maros. This research is an empirical juridical study using interview and literature research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The conclusions of this study are (1) The form of legal protection for children of prisons for victims of violence that is implemented in the Special Development Institute for Child Class II Maros, Children is to alienate perpetrators of</i></p>

violence against children in solitary confinement (silent cover) for committing violence against students. Correctional is a serious disciplinary violation (2) The factor that hinders the provision of legal protection for correctional students is the factor of public facilities and facilities in the special development institution for children which are still used jointly by correctional students and other assisted members (adults) and the cost factor which causes it to be unable to implement the separation of special development agencies for children and adults.

Keyword: Legal Protection, Violence, Correctional Institutions, Children

A. PENDAHULUAN

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum anak disini diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahtraannya.

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan. Adapun pengertian anak pada Pasal 1 ayat (3) adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas Pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya.

Keberadaan Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kalau ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.

Secara umum perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Perlindungan bisa berupa sandang, pangan, papan bahkan perlindungan terhadap kondisi psikologis dan mental anak tersebut. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat adalah tolak ukur kemajuan Negara tersebut. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang berakibat hukum. Oleh karena itu kepastian hukum perlu dilaksanakan demi mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa,2012), hlm 11

Kepastian hukum perlu dilaksanakan demi kegiatan berlangsung perlindungan anak dan mencegah penyelewengan terhadap anak. Selanjutnya, kepastian hukum terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.²

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga pemasarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu. Selain itu dijelaskan bahwa Lapas/rutan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat mencapai tujuan pemasarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.

Ketika anak sudah berada di Lembaga Pembinaan, intensitas orang tua dalam mengawasi anaknya menjadi berkurang dan terbatas. Oleh karena itu petugas di Lembaga Pembinaan bertanggung jawab sebagai pengganti orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak dalam hal kebaikan. Karena Ketika berada dalam keadaan seperti itu, besar kemungkinan terganggunya kondisi psikos anak akibat berada di Lembaga Pembinaan. Petugas semestinya memberika dorongan, motivasi dan pelajaran yang baik kepada anak supaya anak tetrsebut tidak merasa tertekan. Salah satu Faktor penyebab kekerasan ini dikarenakan anak-anak cenderung tidak dapat melakukan perlawanan.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.³

² Maidin Gultom, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*, (Refika Aditama: Jakarta), hlm. 35

³ Trisha Aprillia Sinewe, *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana Indonesia*, (Lex Crimen Vol. V No.9, 2019), Hlm. 55

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat material tetapi juga immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat berbentuk kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih menemukan kekerasan di sejumlah Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA). 81,3 persen dari mereka mengalami kekerasan fisik, 70 persen mengalami kekerasan psikis dan 9,1 persen mengalami kekerasan seksual. Angka itu masih sangat mungkin berkembang karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. (<https://tirto.id/kpai-268-persen-napi-lapas-anak-alami-kekerasan-ec3P>) Salah satu contoh kasus kekerasan ini juga terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan tetapi kebijakan tersebut belum mampu mengurangi tingginya angka kekerasan terhadap anak baik di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kabupaten Maros. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros merupakan satu-satunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ada di Sulawesi Selatan.

Hal ini menjadi alasan mengapa dipandang penting untuk melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, karena pada Lembaga pembinaan yang idealnya khusus anak ini, ternyata masih belum murni khusus Anak tetapi masih digabung oleh orang dewasa, sehingga kemudian banyak hal yang menghambat proses pembinaan seperti idealnya berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak yang berlaku, salah satunya terjadinya kekerasan kepada anak didik pemasarakatan.

Penelitian oleh Chusniatun⁴ dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak*. Penelitian ini membahas tentang system perlindungan anak di Lembaga pemasarakatan secara general. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis rencanakan, karena penelitian penulis akan berfokus pada bentuk perlindungan yang diberikan saat anak didik pemasarakatan tersebut mengalami kekerasan, serta faktor penghambat dari pemberian perlindungan hukum tersebut. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini juga memakai metode normative yuridis sementara penulis akan menggunakan metode normatif empiris.

Penelitian Nurhamidah Gajah⁵ dengan judul *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas 2B Padangsidempuan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pemberian pembinaan terhadap anak di Lembaga pemasarakatan kelas 2B Padangsidempuan. Pada penelitian tersebut penulis lebih focus membahas bentuk pembinaan yang diberikan secara umum, berbeda dengan yang akan penulis teliti, karena penulis akan meneliti tentang bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak didik pemasarakatan yang mengalami kekerasan di lingkungan Lembaga

⁴ Chusniatun, *Sistem Perlindungan Hukum bagi Anak di Lembaga Pemasarakatan dalam perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak*, SUHUF Vol 30 No.1 2018

⁵ Nurhamidah Gajah, *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas 2B Padangsidempuan*, 2017, Jurnal ilmu-ilmu social dan keislaman

Pembinaan Khusus Anak. Lokasi dari penelitian tersebut adalah pada Lembaga Pemasarakatan Kelas 2B Padangsidempuan, sementara penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Penelitian Agus Hardianto⁶ dengan judul Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Beteng Ambarawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan serta upaya penanggulangan kekerasan. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena penulis memfokuskan ke anak didik pemsarakatan dan berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kemudian penelitian penulis akan lebih berfokus pada pemberian perlindungan serta bentuk perlindungan yang akan diberikan pada anak sebagai korban kekerasan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Anak Didik Pemasarakatan yang mengalami kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II di Kabupaten Maros dan untuk menganalisis faktor penghambat pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemsarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Kabupaten Maros. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan pra penelitian dengan mengunjungi Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros dan mengakses berita-berita terkait kasus kekerasan anak. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik membahas “Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros”.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang sumber datanya didapatkan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan didukung oleh undang-undang dan buku-buku terkait. Penelitian jenis ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam keseharian (*law in action*).

Data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian diambil dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kabupaten Maros. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penulisan tesis ini, dalam hal ini pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, dan (2) Data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui dilapangan. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis

⁶ Agus Hardianto, *Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Beteng Ambarawa*, Diponegoro Law Review, 2013

datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini

C. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Anak harus diberi perlindungan dan perlakuan secara khusus oleh negara dengan Peraturan perUndang-Undangan dalam segala hal terutama dalam Penerapan Sistem Peradilan. Perlindungan dan perlakuan khusus ini diharapkan mampu menyelamatkan mimpi dan masa depan Anak agar generasi penerus Bangsa tidak rusak dan membanggakan Negara. Penggolongan Anak sebagai dalam sistem Peradilan sangat diperlukan untuk guna mempertegas mengenai perlunya Penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana yang mana bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dari segi perlindungan hukum, berdasarkan Hukum Perlindungan Anak, ada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi anak yang berhadapan dengan Hukum Korban Kekerasan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sering disingkat Undang-Undang SPPA

Pasal 1 angka 1;

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana⁷

Anak yang Berkonflik dengan Hukum akan menjalani masa hukumannya di LPKA, berbeda dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Narapidana akan menjalani masa hukumannya di Lembaga pemasarakatan atau disingkat LAPAS. Tujuan penyelenggaraan Sistem Pembinaan dan Pemasarakatan adalah untuk membentuk warga binaan menjadi manusia yang sesungguhnya, sadar akan kesalahan, Muhasabah atau memperbaiki diri, tidak mengulangi Tindak Pidana

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 angka 1

dan yang paling penting adalah kembali ke keluarga dan masyarakat serta menjalani hidup dengan normal kembali.

Penyelenggaraan Sistem Pembinaan di dalam LPKA, dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum yang masih menjalani masa hukuman namun telah melampaui batas umur yang telah ditetapkan maka menurut Pasal 86 Undang-Undang SPPA; Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemsarakatan pemuda⁸.

Namun kenyataan di lapangan setiap daerah di Indonesia sangat sedikit yang memiliki Lembaga Pemsarakatan Pemuda, apabila suatu daerah yang tidak memiliki lembaga tersebut maka menurut Pasal 86 angka 3; Dalam hal tidak terdapat lembaga pemsarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemsarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Selanjutnya apabila Anak tersebut masih menjalani masa hukuman namun telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka akan dipindahkan ke Lembaga Pemsarakatan Dewasa menurut

Pasal 86 angka 2 ;

Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemsarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.

Tentunya dengan tetap memperhatikan pembinaan terhadap Anak yang baru akan masuk maupun setelah berada di dalam lingkungan orang-orang dewasa. Lembaga Pembinaan Khusus Anak maupun lembaga pemsarakatan berdasarkan Peraturan Perundangan undanan harus memberikan pemdampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan Narapidana. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 4

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 86

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Pasal 16

- 1) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau
- 2) penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 3) Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- 1) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk;
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan hukum bagi Anak dilaksanakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi kebebasan dan hak asasi Anak. Perlindungan terhadap Anak mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Anak. Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum atau yang sama dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, merupakan tanggung jawab bersama bagi penegak hukum Pemerintah bahkan masyarakat. Tidak hanya Anak sebagai pelaku, namun termasuk juga Anak sebagai korban dan juga saksi.

Penegak hukum yang turut andil dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mengacu pada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak serta peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, namun harusnya lebih mengutamakan mediasi perdamaian dan menjadikan proses peradilan sebagai upaya terakhir. Penerapan Peraturan PerUndang-Undangan terkait dengan perlindungan anak, mulai dari bagaimana sistem peradilan terhadap anak hingga pada pembimbingan di Lembaga Pembimbingan atau Pemasarakatan terhadap anak. Dinyatakan secara tegas hak seorang anak di dalam UU 35 tahun 2014

Pasal 4 angka 2

Bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbeda dengan realita di lapangan anak sangat jarang mendapatkan pemenuhan hak secara menyeluruh baik dari proses penyelidikan hingga pemindahan anak ke Lembaga Pembimbingan atau Pemasarakatan.

Salah satu bentuk adanya perbuatan kekerasan dan diskriminasi dalam perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum adalah belum dibentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA itu sendiri. Seyogyanya di dalam LPKA tersebut lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya hanya berisikan Anak tanpa berbaur dengan orang dewasa atau Narapidana. Namun belum ada satupun LPKA murni yang dibangun khusus untuk Anak di seluruh Indonesia, walaupun sejak dahulu sudah ada wacana untuk mendirikaninya namun anggaran selalu menjadi kendala terbesar Pemerintah.

Belum tersedianya LPKA mengakibatkan Anak harus berbaur dengan orang dewasa di dalam Lembaga Pemasarakatan Dewasa walaupun hanya terpisah dengan blok-blok khusus, namun hal itu belum tentu bisa menghindarkan Anak dari tindak kekerasan diskriminasi dari orang orang dewasa atau narapidana. Padahal menurut Pasal 17 UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Selain dari Narapidana, petugas dan pembimbing khusus Anak pun menjadi salah satu masalah selama belum tersedianya LPKA.

Selain daripada belum tersedianya LPKA, Lembaga Pemasarakatan Pemuda juga perlu mendapat perhatian karena belum Lembaga tersebut masih sedikit bahkan belum didirikan juga, karena menurut Pasal 86 Undang-Undang SPPA, Anak yang masih menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun harus dipindahkan ke lembaga pemasarakatan pemuda. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi kekerasan dan diskriminasi karena peralihan Anak yang langsung dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan dewasa, maka dari itu perlu ada perhatian untuk Anak tersebut dan diskresi oleh Pembimbing Anak.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Negara tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Pusat maupun Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun dalam kenyataannya kebalikan daripada penjelasan Pasal di atas, masih banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah dalam rangka memaksimalkan upaya perlindungan anak baik dalam menyeluruh maupun dalam arti anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan:

Pasal 2

Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰

Pasal 3

Sistem pemasyrakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Anak Pidana mejalani masa hukuman Pidana berdasarkan Putusan Hakim dan bukan untuk dididik. Selain itu kepindahan Anak ke Lapas lain tidak diatur secara rinci seperti di dalam Undang-Undang SPPA yang bahkan mengatur batas umur Anak di dalam Lembaga Pembinaan.

Pasal 47 angka 2

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

1. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
2. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku

Pasal 47 angka 4

Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kabupaten Maros, ada beberapa upaya yang dilakukan dalam pemberian perlindungan bagi anak didik pemasyrakatan korban kekerasan yaitu sebagai berikut;

- a. Pemberian Assesment, pemberian assessment terhadap anak didik pemasyrakatan yang mengalami kekerasan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sebab dan asal muasal terjadinya kekerasan. Perlu diketahui dahulu siapa pemicu terjadinya kekerasan dan bagaimana kronologi kekerasan itu dilakukan.
- b. Pemberian teguran lisan, setelah dilakukan assessment maka selanjutnya dilakukan peneguran kepada pelaku kekerasan dan memisahkan pelaku kekerasan tersebut dari korban kekerasan.
- c. Tutup sunyi, apabila kekerasan terus berlanjut maka pelaku kekerasan yang juga berasal dari warga Lembaga pemasyrakatan maka pelaku kekerasan dimasukkan kedalam sel pengasingan yang biasa dikenal dengan tutup sunyi.¹¹

Tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu mengacu kepada Pasal 47 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan dengan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyrakatan*.

¹¹ Andi Suardi, Staf Pembinaan LPKA Kelas II Maros, *Wawancara Pribadi*, Maros 27 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA

menjatuhkan hukuman tutupan sunyi selama 6 (enam) hari. Apabila narapidana yang telah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, dan kemudian mengulangi pelanggaran keamanan dan ketertiban dan berusaha melarikan diri maka mereka akan dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari.

Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 juga dijelaskan mengenai Jenis Hukuman Disiplin dan Pelanggaran Disiplin dimana melakukan kekerasan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Pasal 8 ; Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi: a. Hukuman disiplin tingkat ringan, b. Hukuman disiplin tingkat sedang, atau c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 9

- 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. Memberikan peringatan secara lisan, dan
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.
- 3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- 4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, dan
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register f dan.
- 5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.¹²

Pasal 10

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
 - c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemsarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.

¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*

- 2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:
 - a. Memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
 - b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
 - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemsarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
- 3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
 - a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
 - c. Membuat tau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d. Merusak fasilitas lapas atau rutan;
 - e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
 - g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
 - h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
 - i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
 - j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
 - k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
 - l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
 - m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
 - n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
 - o. Menyebarkan ajaran sesat;
 - p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan

- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.¹³

Melakukan kekerasan terhadap anak didik pemsarakatan merupakan pelanggaran disiplin berat, sehingga pelaku akan diasingkan kedalam sel pengasingan (tutup sunyi) selama waktu tertentu. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak didik pemsarakatan yang menjadi korban kekerasan. Penjatuhan Hukuman terhadap narapidana dan tahanan dewasa terhadap Anak di dalam LPKA dapat meminimalisir terjadinya kekerasan, namun peran Petugas Pemsarakatan juga sangat penting terhadap pendampingan Anak secara berkala karena Anak setelah mendapatkan kekerasan oleh narapidana dewasa pasti akan mendapat ancaman dan jika hal tersebut terjadi Anak akan mengalami kekerasan terus menerus dan akhirnya mengalami depresi.

Peneitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros, dengan metode wawancara dengan beberapa orang Anak Didik Pemsarakatan. Hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan ada beberapa orang dari anak didik pemsaraatan tersebut mengalami kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Kekerasan tersebut merupakan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik berupa pemukulan ataupun penjambakan kepada anak didik pemsarakatan yang dilakukan oleh sesame warga binaan anak ataupun oleh warga binaan dewasa, sedangkan kekerasan dalam bentuk psikis yaitu pemberian ancaman bagi beberapa anak didik pemsarakatan oleh warga binaan yang ada di lingkungan lembaga pembinaan khusus anak, namun dalam hal ini, tidak ada terdapat kekerasan seksual, yaitu karena anak didik pemsarakatan yang ada di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Faktor yang Menghambat Pemberian Perlindungan Hukum b agi Anak Didik Pemsarakatan.

1. Faktor Sarana dan Fasilitas Umum

Faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu factor penting dalam pemberian bantuan hukum bagi anak didik pemsarakatan korban kekerasan, maka dari itu seyogyanya pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyediakan sarana atau fasilitas yang ideal bagi anak didik pemsarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang anak didik pemsarakatan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros, mereka mengaku bertempat di blok sel yang berisi lebih dari 10 orang dalam satu bloknya, dan sering terjadi saling ejek mengejek, bully-bullying serta perkelahian dikarenakan masalah pakaian dan sebagainya yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap salah satu anak.

Dalam satu blok terdapat 13 orang anak dengan masing-masing 4-5 orang perkamarnya, anak didik pemsarakatan mengaku kadang berkelahi karena permasalahan sepele seperti saling ejek dan lain sebagainya. Hal tersebut karena sarana atau fasilitas sel yang tidak memadai, banyaknya anak yang ditempatkan dalam satu

¹³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemsarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*, Pasal 10

blok dan kurangnya pengawasan menjadikan anak-anak menjadi sulit dikontrol serta menyebabkan terjadinya perkelahian antara anak-anak dikarenakan permasalahan sepele yang berujung pada terjadinya kekerasan antara anak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak, sekaligus sebagai upaya pemberian perlindungan bagi anak didik pemasarakatan adalah dengan dikelompokkannya anak didik pemasarakatan berdasarkan umur dan tindak pidana yang dilakukan. Sebanyak 8 orang dari 26 orang melakukan kejahatan perlindungan anak, yaitu kekerasan terhadap anak yang sebaiknya tidak diacak penempatan selnya dengan anak yang lain. Penyediaan sarana dan fasilitas ini sangat penting karena dengan adanya fasilitas yang bagus, pemisahan yang jelas dan pengawasan yang ketat maka anak sebagai korban kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat memperoleh perlindungan hukum.

Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, banyak aktifitas sehari-hari yang rutin dilakukan, kegiatan tersebut beragam jenisnya sesuai dengan minat dan sangat bermamfaat untuk warga binaan karena dapat melatih kreativitas, juga membangkitkan jiwa spiritual para warga binaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Kegiatan Rutin Mingguan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Tempat Kegiatan
1.	Upacara Bendera	Upacara bendera warga binaan pemasarakatan merupakan suatu progam pembinaan dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan dan bernegara.	Lapangan
2.	Sabtu Ceria	Sabtu ceria merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap pekan dalam rangka menyetatkan fisik dan fikiran warga binaan pemasarakatan melalui kegiatan senam dan bernyanyi.	Lapangan
3.	Pengajian	Kegiatan pengajian ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari selasa. Pengajian ini dibawakan oleh departemen agama kabupaten maros.	Masjid
4.	Jum'at Beriman (Bersih-bersih dan	Program ini dilaksanakan dengan melaksanakan	Blok Sel dan Masjid

	beriman)	kegiatan bersih-bersih blok hunian oleh seluruh warga binaan pemsarakatan kemudian dilanjutkan dengan pengajian.	
5.	Pabburata'	Pabburata merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan setiap pekannya sebagai layanan Kesehatan bagi warga binaan pemsarakatan.	Sekitar Blok Sel
6.	Senam	Kegiatan senam ini dilakukan secara rutin sekali seminggu untuk tetap menjaga Kesehatan dan kebugaran warga binaan.	Lapangan
7.	Sarabba	Sarabba merupakan sarana belajar membaca dimana para warga binaan meminjam buku untuk dibaca.	Outdoor di Lapangan dan Sekitar Sel
8.	Keaksaraan Fungsional	Keaksaraan fungsional merupakan kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk menghapuskan buta aksara bagi warga binaan.	Ruang Belajar LPKA

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Berdasarkan tabel tersebut, ada kegiatan yang memang rutin dilakukan setiap minggunya, kegiatan tersebut dilakukan di oleh warga binaan dewasa maupun anak didik pemsarakatan. Kegiatan upacara bendera, senam pagi, sabtu ceria, jumat bersih dilakukan di lapangan, sehingga warga binaan anak dan dewasa berbaur tiap minggunya dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Begitupun dengan kegiatan pengajian yang dilakukan setiap hari selasa yang menggabungkan antara anak didik pemsarakatan dan warga binaan dewasa. Ada pula kegiatan sarabba (sarana belajar membaca) kegiatan mingguan yang dilakukan bebas di pekarangan maupun disekitar sel, yang makin menambah intensitas komunikasi antara warga binaan dewasa dengan anak didik pemsarakatan.

Kegiatan mingguan ini merupakan salah satu pemicu terjadinya kekerasan karena kegiatan ini rutin dilakukan namun tidak ada pemisahan antara anak didik pemsarakatan dengan warga binaan biasa sehingga kerap kali jika ada konflik yang terjadi, dan pertemuan yang terus menerus menjadikan hal tersebut memicu terjadinya kekerasan terhadap anak didik pemsarakatan. Selain kegiatan rutin mingguan tersebut, anak didik pemsarakatan yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelas II Maros melakukan beberapa kegiatan pengembangan diri / Pengembangan Kemandirian yang sangat bermamfaat karena melatih kreativitas anak-anak. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 2
Tabel Kegiatan Pembinaan Kemandirian di LPKA Maros

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
1.	Perkebunan	Perkebunan merupakan salah satu program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di area brank gang.
2.	Keterampilan	Program ini dilakukan agar anak didik pemasarakatan dapat berkreasi sebebaskan-bebasnya, contohnya membuat vas bunga dari limbah bekas
3.	Sekolah Mandiri	Sekolah mandiri digelar dalam rangka upaya membangun kapasitasdan kemampuan anak didik pemasarakatan
4.	Pramuka	Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penanaman sifat disiplin dan kekompakan.
5.	Sains (Studi Al-Qur'an Intensif)	Sains merupakan pembinaan kepribadian dalam rana spiritual warga binaan pemasarakatan.

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Kegiatan Pembinaan Kemandirian yang diatas, dilakukan oleh mayoritas Anak didik pemasarakatan, namun ada juga yang dilakukan oleh warga binaan dewasa. Adanya berbagai jenis kegiatan dengan fungsi yang berbeda-beda, peserta yang berbeda-beda serta menggunakan fasilitas yang berbeda-beda, menjadikan beragamnya hal yang dilakukan setiap minggunya di lapas serta perlunya perhatian ekstra oleh para petugas pemasarakatan, terlebih adanya kegiatan yang menggabungkan antara anak didik pemasarakatan dengan warga binaan dewasa. Berikut tabel kegiatan dan klasifikasi kegiatan:

Tabel 3
Tabel Kegiatan-Kegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

No	Jenis Kegiatan	Khusus Anak Didik Pemasarakatan	Digabung dengan warga binaan lain
1.	Upacara Bendera		√
2.	Sabtu Ceria		√

3.	Pengajian		√
4.	Jum'at Beriman (Bersih-bersih dan beriman)		√
5.	Pabburata		√
6.	Senam Pagi		√
7.	Sarabba		√
8.	Keaksaraan Fungsional		√
9.	Perkebunan	√	
10.	Keterampilan	√	
11.	Sekolah Mandiri	√	
12.	Pramuka	√	
13.	Sains (Studi Al-Qur'an Intensif)		√

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Berdasarkan tabel tersebut, 70% kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros menggabungkan antara warga binaan dewasa dengan anak didik pemsarakatan, cukup tingginya intensitas pertemuan antara anak-anak dan orang dewasa di fasilitas-fasilitas umum dan dalam aktifitas-aktifitas yang umumnya dilakukan setiap hari, menyebabkan terjadinya interaksi yang intens antara anak-anak dan orang dewasa. Padahal seyogyanya lapas anak dan orang dewasa haruslah dipisahkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan: "Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak." Yang dimana di dalam LAPAS anak, Anak tersebut akan digolongkan berdasarkan dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan.

Penempatan Anak didik pemsarakatan di Lembaga pemsarakatan harusnya betul betul untuk anak, idealnya petugas pemsarakatan harusnya membina anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tanpa berbaur dengan orang dewasa sesuai dengan dengan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak. Pada prinsipnya, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus anak, yakni Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Demikian yang disebut pada Pasal 85 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa anak harus ditempatkan di Lembaga Pemsarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Banyak survey yang menjelaskan bahwa banyak Anak yang kembali masuk karena melakukan tindak pidana lagi, contohnya seorang anak pertama kali masuk di Lembaga Pembinaan khusus anak sebagai pencuri lalu setelah keluar masuk lagi dengan kasus Narkoba, karena pada awalnya Anak masuk sebagai pencuri lalu sering berbaur dengan orang dewasa dan terpengaruh untuk mengkomsumsi Narkoba, jadi anak keluar lagi dari lapas dan coba coba mengkomsumsi atau mengedarkan Narkoba akibat pengaruh orang dewasa. Hal tersebut sangat rentan terjadi, apalagi Anak tersebut sedang bermasalah ekonomi. Anak tersebut pasti akan melakukan hal tersebut tanpa pikir panjang. Banyak waktu waktu luang yang dengan anak didik pemasarakatan habiskan untuk mengobrol dengan warga binaan pemasarakatan dewasa, sehingga anak-anak memperoleh beberapa hal negatif salah satunya dengan adanya pengaruh untuk berbuat kekerasan, memancing emosional anak yang berujung kekerasan terhadap anak didik pemasarakatan yang lain. Selain dari pada itu anak anak juga akan akan mendapatkan wawasan baru dalam melakukan kejahatan setelah anak tersebut keluar baik itu kejahatan yang sudah dilakukan maupun kejahatan dengan model baru.

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya pemberian perlindungan bagi anak didik pemasarakatan yang menjadi korban kekerasan dikarenakan fasilitas umum di Lembaga pembinaan khusus anak tersebut yang tidak bisa dipisahkan dari orang dewasa sehingga memicu terjadinya kekerasan pada anak oleh orang dewasa karena permasalahan sepele dan karena seringnya intensitas bertemu antara anak-anak dengan orang dewasa dalam kegiatan-kegiatan rutin mingguan yang menggabungkan keduanya.

2. Faktor Biaya

Berdasarkan Undang-Undang SPPA Kewajiban membangun Bapas di setiap Kabupaten/Kota diamanatkan oleh Pasal 105 ayat (1) huruf d, sedangkan pembangunan LPKA dan LPAS di setiap Provinsi merupakan amanat dari Pasal 105 ayat (1) huruf e, yang dalam waktu 5 (lima) tahun sudah harus terbentuk, tetapi hingga tahun 2016 baru terbentuk 71 Bapas, 20 LPKA, dan 4 LPAS sehingga masih perlu untuk membantuk 465 Bapas, 14 LPKA dan 34 LAPAS. Dari kondisi demikian masih banyak infrastruktur yang perlu dibangun dan tentu akan terkait erat dengan ketersediaan anggaran dalam upaya merealisasikannya.¹⁴

Berdasarkan data di atas, wacana sebenarnya sudah ada sejak dulu mengenai LPKA murni untuk Anak. Namun karena kendala tersebut berada pada anggaran jadi akhirnya hingga saat ini sekarang belum terealisasi, jadi kendala nya hanya ada satu yaitu masalah terkait anggaran. LPKA yang baru didirikan 20 pun tidak murni peruntukannya hanya untuk Anak tetapi masih terdapat orang dewasa di dalamnya. Petugas LPKA atau LAPAS dalam mengupayakan pemisahan Anak dan orang dewasa adalah dengan membuat blok khusus bagi mereka guna mencegah adanya kekerasan dan diskriminasi. Kami memiliki blok khusus Anak. Akan tetapi Anak tetap berbaur dengan orang dewasa ketika mereka keluar atau beraktivitas di luar blok mereka, akan

¹⁴ Arfan Faiz Muhlizi dkk, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak*, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham, 2016, hlm. 133

tetapi perlu diingat bahwa masalah kamar dan tidur Anak tetap terpisah dari orang dewasa.

Belum adanya ketersediaan LPKA murni khusus Anak bagaikan menarik Anak kembali ke dalam LPKA atau LAPAS karena kita tidak bisa menghindari pengaruh bahkan paksaan orang dewasa kepada Anak. Sehingga menyebabkan seorang Anak mendapatkan pengetahuan baru kejahatan bary apa lagi yang akan dilakukan setelah keluar dari LPKA. Meningkatkan pola pembinaan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut agar supaya Anak tidak akan mengulangi perbuatannya. Meningkatkan pola pembinaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya melindungi dan mewujudkan hak-hak Anak sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, namun pada kenyataannya penyeleggaraan pembinaan tersebut belum optimal. Berdasarkan uraian di atas pemerintah sebenarnya sudah memiliki niat yang baik untuk membuat Peraturan PerUndang-Undangan mengenai perlindungan hukum terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum korban kekerasan walapun terkesan disahkan tidak optimal. Pemerintah harus memerhatikan faktor pendukung dalam penyelenggaraan Undang-Undang tersebut misalnya masalah yang paling mendasar ialah anggaran, yang mana hal tersebut menjadi faktor tidak efektifnya penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum korban kekerasan. Salah satu penghambat dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemsarakatan adalah dengan digabungkannya warga binaan dewasa dengan anak didik pemsarakatan. Hal ini dikarenakan sulitnya memisahkan Lembaga pemsarakatannya.

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kabupaten Maros, masih banyak warga binaan dewasa karena kurangnya biaya pemindahan lapas. Di Sulawesi Selatan, hanya ada satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu di Kabupaten Maros. Lembaga pembinaan Khusus Anak Di Parepare dulunya juga khusus anak, namun sekarang sudah diperuntukkan untuk dewasa. Singkatnya dijabarkan bahwa proses pemindahan Lembaga Pemsarakatan dimulai dari proses pengosongan blok-blok sel kemudian sedikit demi sedikit warga binaan dewasa dipindahkan ke Lembaga pemsarakatan lain yang sudah memiliki sel kosong, namun disini yang menjadi letak permasalahannya karena terjadinya *over capacity* di Lembaga pemsarakatan sehingga membuat sulitnya Lembaga pembinaan khusus anak melakukan transfer warga pemsarakatan sehingga dengan terpaksa tetap ditempatkan di Lembaga pembinaan khusus anak.

Biaya pemisahannya juga cukup banyak, sehingga pihak Lembaga pembinaan khusus anak juga belum mampu berbuat banyak, anggaran yang dimaksudkan disini adalah biaya operasional dan akomodasi dari tempat serta biaya transfer warga binaan, yang belum mendapat respon dari pemerintah pusat sehingga tetap dibiarkan seperti ini.

Pemisahan antara lapas anak dan orang dewasa ini merupakan bagian dari bentuk tindakan humanis, maka dari itu lapas anak dan orang dewasa harus dipisahkan. Banyak persoalan yang terjadi ketika anak-anak ditempatkan di dalam lapas orang desawa. Secara psikologis juga akan berpengaruh ketika mereka harus bergabung bersama orang-orang dewasa meskipun blok-bloknya dipisahkan.

Peran Penegak Hukum sangat berpengaruh terhadap Sistem Penegakan Hukum dalam pemberian bantuan Hukum bagi Anak khusus nya korban kekerasan. Setiap Penegak Hukum mempunyai masing-masing kedudukan dan peranannya tersendiri,

maka dari itu setiap Penegak Hukum dituntut untuk berintegritas dan profesional dalam menjalankan perannya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di antara para Penegak Hukum terkadang timbul perselisihan berdasarkan kedudukan dan peran masing-masing. Penegak hukum dalam perannya memberikan bantuan hukum bagi anak khususnya korban kekerasan yang berada di LPKA adalah dimulai dengan pencegahan kekerasan terhadap Anak tersebut terlebih dahulu. Pencegahan yang dimaksud ialah peran penegak hukum membuat diskresi dan melakukan pemisahan terlebih dahulu terhadap Anak dengan orang dewasa.

Selain daripada pencegahan dari kekerasan, penegak hukum juga berperan dalam pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum di dalam LPKA. Penegak hukum harus mempunyai minat dan dedikasi yang tinggi serta memahami masalah anak juga telah mengikuti pelatihan teknis khusus untuk pendampingan terhadap anak. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan berkompeten dapat mendukung penyelenggaraan pembimbingan pada Anak yang berhadapan dengan Hukum. Namun hal yang perlu diingat juga adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM) bukan menjadi faktor tidak efektifnya proses pembimbingan pada Anak melainkan anggaran juga menjadi salah satu penyebab utama. Keterbatasan anggaran sangat berpengaruh ke dalam berbagai macam hal, mulai dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum terlebih dahulu hingga menjalar ke proses pembimbingan kepada Anak di LAPAS yang tidak optimal. Selain itu pola pembinaan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum menjadi salah satu faktor penting penegak Hukum dalam mengoptimalkan pembimbingan kepada Anak, namun ketersediaan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur tentang program atau pola pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan kepada Anak belum terbentuk. Belum terbentuknya pun juga menyebabkan tidak adanya alokasi anggaran yang khusus untuk melaksanakan program pembinaan.

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 64 angka 1 Undang-Undang SPPA juga di Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Petugas pembinaan berperan pembinaan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Namun di dalam kenyataannya di lapangan, penyelenggaraan pembimbingan Anak oleh petugas sosial tidak berjalan secara optimal. Proses pembimbingan terhadap Anak sepertinya belum sepenuhnya mengembalikan Anak menjadi insan yang berguna di dalam keluarga dan masyarakat. Terkadang seorang Anak yang telah menjalani masa Pidana belum tentu mampu untuk merubah seorang Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya bahkan seorang bisa masuk ke LPKA dengan kasus yang berbeda atau bahkan lebih bahaya dari perbuatan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas efektivitas peran penegak hukum belum optimal karena harus ditingkatkan lagi mulai anggaran, pengaturan pelaksana, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga pelatihan Penegak Hukum, jadi belum efektifnya peran Penegak Hukum tidak bisa menitikberatkan kesalahan kepada mereka melainkan banyak faktor yang menghambat mereka. Di sisi lain kita tidak boleh menyama ratakan tiap Lembaga dan Anak yang ada di setiap wilayah Negara Indonesia karena pembinaan juga tergantung pada Anak itu sendiri. Misalnya beberapa Anak yang membandel dan usil terhadap teman sebayanya namun untuk mereka tidak melakukan kekerasan. Anak yang melakukan kekerasan di luar sana setelah masuk LAPAS insaf dan sama seperti kita yang normal.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik pemasarakatan korban kekerasan yang diterapkan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah mengasingkan pelaku kekerasan terhadap anak ke dalam sel pengasingan (tutup sunyi) karena melakukan kekerasan terhadap anak didik pemasarakatan merupakan pelanggaran disiplin berat.

Faktor yang menghambat pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasarakatan adalah faktor sarana dan fasilitas umum di lingkungan lembaga pembinaan khusus anak yang digunakan masih secara bersama-sama oleh anak didik pemasarakatan dan warga binaan yang lain (dewasa) serta faktor biaya yang menyebabkan hingga saat ini belum dapat dilaksanakan pemisahan lembaga pembinaan khusus anak dan dewasa.

Saran

Undang-Undang yang terkait dengan bentuk pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasarakatan korban kekerasan sebaiknya diperjelas dibagian siapa yang melakukan kekerasan dan tempat dilakukannya kejahatan tersebut agar lebih bisa melindungi hak-hak anak yang mengalami kekerasan khususnya di lingkungan Lembaga pembinaan khusus anak.

Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasarakatan korban kekerasan adalah sulitnya pemisahan Lembaga pemasarakatan anak dan dewasa dikarenakan alasan anggaran yang cukup besar sehingga harapan saya semoga pemerintah mengakomodir segera hal ini agar di Indonesia Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi betul-betul murni khusus anak demi terciptanya perlindungan anak yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Sinewe, Trisha. 2019. *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana Indonesia*. Lex Crimen Vol. V No.9 (Hlm. 55). Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Arfan Faiz Muhlizi, Arfan, dkk. 2016. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak*, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham (hlm. 133)
- Chusniatun. 2018. *Sistem Perlindungan Hukum bagi Anak di Lembaga Pemasarakatan dalam perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak*. SUHUF Vol 30 No.1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Gajah, Nurhamidah. 2017. *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas 2B Padangsidempuan*. Jurnal ilmu-ilmu social dan keislaman. Tapanuli Selatan: Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

- Hardianto, Agus. 2013. *Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Beteng Ambarawa*, Diponegoro Law Review. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Maidin Gultom, Maidin. 2008. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama: Jakarta.
- Suardi, Andi. Staf Pembinaan LPKA Kelas II Maros, *Wawancara Pribadi*, Maros 27 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.